

STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KETERBATASAN LAHAN PEMAKAMAN **(Studi Kasus Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Pemakaman Umum Kota Malang)**

Septian Nur Maulana¹, Afifuddin², Retno Wulan Sekarsari³

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia*

Email: septianurmaulana@gmail.com

ABSTRAK

Keterbatasan lahan pemakaman merupakan permasalahan global yang semakin mendesak di berbagai wilayah. Penelitian bertujuan dalam mengetahui ataupun menganalisis dan memahami langkah pemerintah dalam menangani kekurangan lahan pemakaman pada UPT Pengelolaan Pemakaman Umum Kota Malang. Tantangan yang dihadapi oleh UPT Pengelolaan Pemakaman Umum dalam mengelola lahan pemakaman di Kota Malang. Dan menganalisis dan memahami dampak dari implementasi strategi pemerintah terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dalam hal ketersediaan dan pengelolaan lahan pemakaman di Kota Malang. Jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif, teknik analisis data pada penelitian ini dengan analisa deskriptif. Teknik analisis data pada penelitian menggunakan analisa deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi pemerintah Kota Malang dalam menangani keterbatasan lahan pemakaman dengan menerapkan sistem Pemakaman Penumpangan (Tumpak Tindih). Pemerintah akan merencanakan program Kremasi untuk pemeluk agama (Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu) guna mengurangi penggunaan lahan, sedangkan Agama Katolik dan Islam tidak di Kremasi. Implementasi memiliki dampak positif, negative, internal, dan eksternal terhadap masyarakat sekitar TPU Sukun Gang VII dan TPU Gadingkasri

Kata kunci: Strategi, Tantangan, Dampak Implementasi.

Pendahuluan

Keterbatasan lahan pemakaman merupakan permasalahan global yang semakin mendesak di berbagai wilayah, terutama di daerah perkotaan yang padat penduduk. Ketersediaan lahan yang memadai untuk tujuan tersebut semakin berkurang, akibat konversi lahan menjadi area perumahan, komersial, dan infrastruktur. Hal tersebut makin diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 selama 3 tahun terakhir yang menyebabkan lonjakan angka kematian di banyak daerah. Berdasarkan Teori *Incrementalism* (inkremental) adalah teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh Charles E. Lindblom dalam bukunya “*The Science of Muddling Through*”. Teori ini menjelaskan bahwa pembuat kebijakan akan menggunakan kebijakan, program, dan kegiatan sebelumnya sebagai dasar untuk membuat keputusan. Pembuat kebijakan akan memfokuskan upayanya pada peningkatan, pengurangan, atau modifikasi kegiatan, program, dan kebijakan masa lalu secara bertahap (Pramono, 2020).

Kota Malang bagian kota di Provinsi Jawa Timur dengan julukan kota pelajar yang banyak didatangi oleh para pelajar dari luar pulau Jawa. Dikutip dari BPS/(Badan Pusat Statistik) Kota Malang (2023) terhitung sejak tahun 2020 jumlah penduduk kota Malang sebesar 843.810 jiwa sedangkan pada tahun 2023 berjumlah 847.182 jiwa maka laju pertumbuhan penduduk per tahunnya sebesar 0,13%. Dengan laju pertumbuhan yang terus meningkat maka kebutuhan akan lahan pemukiman akan meningkat pula. Karna meningkatnya jumlah penduduk maka tidak menutup kemungkinan jumlah kematian juga akan meningkat. Hal tersebut akan menyebabkan kebutuhan akan lahan pemakaman meningkat pula. Jumlah pertumbuhan penduduk mesti seirama dengan laju kematian penduduk namun terhitung pada tahun 2021 jumlah kematian penduduk kota Malang mencapai angka 3.489 jiwa lebih banyak dari tahun sebelumnya yang di mana pada tahun 2020 berjumlah 1.333 jiwa sedangkan pada tahun 2022 jumlah kematian penduduk menyentuh angka 5.051 jiwa (BPS, 2023). Hal ini justru sangat berbanding terbalik yang di mana laju pertumbuhan penduduk lebih kecil dibandingkan dengan laju kematian penduduk. Akibatnya kebutuhan akan lahan pemakaman semakin meningkat.

Tata kelola pada area pemakaman umum adalah fasilitas umum yang disediakan Kota (Gordon, 2020). Pemakaman perkotaan sebagai bentuk fasilitas kota berfungsi seutuhnya dalam memuat penduduk kota yang meninggal beserta membuka akses untuk bagi warga yang akan berziarah (Lestari, 2024). Berdasarkan data BPS (2023) diketahui (TPU) di Kota Malang yang di kelola pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup berjumlah 9

TPU yakni TPU Sukun Nasrani, TPU Samaan, TPU Ngujil, TPU Mergosono, TPU Sukorejo, TPU Sukun Gang VII, TPU Gading Kasri, TPU Mergan serta TPU Kasin. Berdasarkan 9 TPU yang ada, dengan menampung 57 Kelurahan di Kota Malang, hal ini menyebabkan kepadatan. Dilihat, jumlah penduduk di Kota Malang pada 2023 sebanyak 887.000 jiwa yang menempati 5 kecamatan dan 57 Kelurahan. Dari kesembilan TPU yang di kelola oleh pemerintah terdapat 2 TPU yang sudah *overcapacity* atau kelebihan kapasitas. Dikutip dari Radar Malang (2024) kecukupan dua lahan pemakaman terdata padat terutama TPU Gadingkasri dan TPU Sukun Gang VII. Pada TPU Gadingkasri dari 2019 sudah melebihi volume dimana lahan pemakaman sebesar 1.607 meter persegi digunakan 2.057 meter persegi.

Berdasar pada uraian masalah yang ada peneliti memilih judul “Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Keterbatasan Lahan Pemakaman (Studi di UPT Pengelolaan Pemakaman Umum Kota Malang)”.

Rumusan Masalah

Berdasar dalam latar belakang masalah, sehingga ditentukan rumusan permasalahannya ialah:

1. Bagaimana strategi pemerintah dalam menangani keterbatasan lahan pemakaman di UPT Pengelolaan Pemakaman Umum Kota Malang?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh UPT Pengelolaan Pemakaman Umum dalam mengelola lahan pemakaman di Kota Malang?
3. Bagaimana dampak dari implementasi strategi pemerintah terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dalam hal ketersediaan dan pengelolaan lahan pemakaman di Kota Malang?

Tujuan Penelitian

Berdasar rumusan masalah yang ditentukan, sehingga ditetapkan tujuan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk mengetahui, menganalisis dan memahami strategi pemerintah dalam menangani keterbatasan lahan pemakaman di UPT Pengelolaan Pemakaman Umum Kota Malang.
- 2) Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh UPT Pengelolaan Pemakaman Umum dalam mengelola lahan pemakaman di Kota Malang.
- 3) Untuk mengetahui, menganalisis dan memahami dampak dari implementasi strategi pemerintah terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dalam hal ketersediaan dan pengelolaan lahan pemakaman di Kota Malang.

Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan kumpulan aktivitas dan keputusan akhir pemerintah ataupun lembaga yang berwenang dalam menangani permasalahan atau kebutuhan warga (Nurdin, *et al.*, 2023). Kebijakan ini mencakup perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seperti kesejahteraan sosial, keamanan, dan pembangunan ekonomi. Menurut (Labolo, 2023) kebijakan publik adalah rencana strategis yang disusun oleh pemerintah, yang mencakup pedoman dan peraturan sikap perorangan/kelompok di masyarakat. (Ilmar, 2020) Kebijakan publik adalah proses dinamis yang melibatkan identifikasi masalah, pengembangan alternatif solusi, dan pemilihan tindakan yang paling tepat oleh pemerintah untuk menyelesaikan isu-isu yang dihadapi masyarakat.

Teori yang dikembangkan oleh Charles E. Lindblom yang dikenal sebagai *Incrementalism* atau Teori Kebijakan Bertahap (*Incremental Policy-Making*). Lindblom dalam (Pramono, 2020) bahwa pembuat kebijakan akan menggunakan kebijakan, program, dan kegiatan sebelumnya sebagai dasar untuk membuat keputusan. Pembuat kebijakan akan memfokuskan upayanya pada peningkatan, pengurangan, atau modifikasi kegiatan, program, dan kebijakan masa lalu secara bertahap. Pada situasi di mana masalah kebijakan kompleks dan penuh ketidakpastian, pemerintah cenderung mengambil pendekatan bertahap dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Daripada merancang perubahan besar secara menyeluruh, pemerintah biasanya membuat perubahan kecil yang secara bertahap memperbaiki atau menyesuaikan kebijakan yang ada berdasarkan pengalaman dan evaluasi kebijakan sebelumnya (Pramono, 2020). Pendekatan *incrementalism* memungkinkan evaluasi dan penyesuaian kebijakan berdasarkan hasil yang dicapai pada setiap tahap, yang dapat mengarah pada solusi yang lebih efektif dan adaptif terhadap dinamika masalah yang dihadapi (Djani, 2022).

b. Pengertian Strategi

Strategi merupakan bahasa Yunani artinya “*strategos*” yang awalnya “*stratus*” yang berarti militer dan “*ag*” yang artinya memimpin. Strategi merupakan rencana terarah yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu termasuk bisnis, pemerintahan, atau kehidupan pribadi, strategi diperlukan untuk mengatasi tantangan, memanfaatkan peluang, dan merencanakan langkah-langkah untuk mencapai hasil yang diinginkan (Ahmad, 2020). Strategi merupakan tahapan sistematis serta sistemis pada perencanaan dengan keseluruhan (makro) ataupun masa yang akan datang guna mencapai tujuan (Yam, 2020). Menurut Ismail (2021) terdapat dua

pendekatan untuk menjabarkan strategi yakni pendekatan tradisional dan pendekatan baru. Pada pendekatan tradisional strategi merujuk pada rencana baru dominan sifat antisipatif (*forward looking*), pendekatan baru strategi merupakan bagian pola serta bersifat reflektif (*backward-looking*).

Berdasar pengertian tersebut, diketahui strategi merupakan panduan umum dan rencana membimbing tindakan dalam menuju tujuan, baik dalam skala individu, organisasi, bisnis, atau tingkat pemerintahan.

c. Pengertian Tempat Pemakaman Umum

Tempat Pemakaman Umum merupakan kawasan yang secara khusus dibuat oleh pemerintah atau otoritas setempat dengan tujuan pemakaman jenazah dari masyarakat umum (Syamsir dkk., 2023). TPU berfungsi sebagai area pemakaman yang terbuka bagi semua warga, tanpa diskriminasi berdasarkan agama, etnis, atau status sosial. Pengelolaan TPU berada di bawah tanggung jawab dinas terkait, seperti Dinas Pertamanan dan Pemakaman atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) khusus, yang bertugas memastikan lahan pemakaman dikelola dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku (Pamekas, 2020).

TPU dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat pemakaman yang layak dan teratur, dengan tata letak makam yang terstruktur, jalan setapak, dan fasilitas penunjang seperti kantor administrasi, tempat ibadah, serta fasilitas kebersihan (Slamet & Sukoasih, 2023). Selain itu, TPU juga memiliki peraturan tertentu yang mengatur penggunaan lahan, proses pemakaman, dan pemeliharaan makam, yang bertujuan untuk menjaga ketertiban, kebersihan, dan kelayakan tempat tersebut sebagai area suci bagi masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya. Melalui penyediaan TPU, pemerintah berupaya untuk menjamin bahwa setiap warga memiliki akses yang adil dan merata untuk pemakaman, sekaligus mempertahankan tata kelola ruang kota yang tertib dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai yakni deskriptif kualitatif berdasar menggambarkan secara rinci dan mendalam strategi yang digunakan oleh pemerintah Kota Malang, dalam menangani masalah keterbatasan lahan pemakaman. Lokasi penelitian yaitu di Kantor UPT Pengelolaan Pemakaman Umum Kota Malang khususnya di TPU Sukun Gang VII dan TPU Gading Kasri. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan analisa deskriptif meliputi: Reduksi Data, Penyajian Data, beserta Kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan tiga Triangulasi yaitu Triangulasi Sumber, Triangulasi Waktu, dan Triangulasi Teknik.

Hasil dan Pembahasan

UPT Pengelolaan Pemakaman Kota Malang

UPT Pengelolaan Pemakaman Umum merupakan unit pelaksana yang bertugas menjalankan sebagian kegiatan teknis operasional dan berada di bawah dinas terkait. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) ini merupakan wujud pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Seiring dengan perubahan nomenklatur perangkat daerah, UPT Pengelolaan Pemakaman Umum yang sebelumnya berada di bawah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dialihkan ke Dinas Lingkungan Hidup. Perubahan ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, sehingga diperlukan penyesuaian UPT dengan perangkat daerah induknya.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota, dibentuk UPT Pengelolaan Pemakaman Umum Kelas B pada dinas terkait, yang meliputi beberapa Tempat Pemakaman Umum (TPU), yaitu TPU Sukun Nasrani, TPU Sukun Gang 7, TPU Samaan, TPU Kasin, TPU Mergan, TPU Gadingkasri, TPU Ngujil, TPU Sukorejo, dan TPU Mergosono.

Strategi Pemerintah Dalam Menangani Keterbatasan Lahan Pemakaman Di UPT Pengelolaan Pemakaman Umum Kota Malang

Pelayanan publik merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan daerah, salah satu tanggung jawab utama adalah penyediaan sarana dan prasarana perkotaan, termasuk Tempat Pemakaman Umum (TPU). Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, dari sembilan TPU yang dikelola oleh pemerintah kota, lima di antaranya telah mengalami kelebihan kapasitas (*overload*), yaitu TPU Samaan, TPU Sukun Gang VIII, TPU Mergan, TPU Gading, dan TPU Mergosono. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Malang Nomor 94 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pemakaman Umum pada Dinas Lingkungan Hidup, pembentukan UPT merupakan bentuk implementasi otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini juga merujuk pada Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa strategi Pemerintah Kota Malang dalam mengatasi keterbatasan lahan pemakaman dilakukan melalui penerapan sistem pemakaman penumpangan (tumpang tindih) dengan syarat bahwa jenazah yang dimakamkan berasal dari satu keluarga serta telah memperoleh persetujuan dari pihak keluarga. Selain itu, pemerintah juga merencanakan program kremasi sebagai alternatif untuk mengurangi penggunaan lahan. Menurut Wheelen dan Hunger dalam Ellise et al. (2022), implementasi strategi dilakukan melalui tiga indikator utama, yaitu program, anggaran, dan prosedur. Pengelolaan TPU merupakan salah satu bentuk penyediaan fasilitas publik yang wajib dimiliki oleh suatu kota. Pemakaman merupakan bagian dari kepentingan umum yang membutuhkan ketersediaan lahan (Affandy, 2015). Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, khususnya pada Pasal 10, yang menyebutkan bahwa tempat pemakaman umum pemerintah/daerah termasuk dalam kategori penyelenggaraan tanah untuk kepentingan umum. Selain itu, TPU termasuk dalam kategori pemanfaatan lahan Locally Unwanted Land Use (LULU), yaitu penggunaan lahan yang keberadaannya sangat dibutuhkan, namun cenderung tidak diinginkan oleh masyarakat (Aji, Suprayogi, & Wijaya, 2015).

Tantangan Yang Dihadapi Oleh UPT Pengelolaan Pemakaman Umum Dalam Mengelola Lahan Pemakaman Di Kota Malang

Tantangan yang dihadapi oleh UPT Pengelolaan Pemakaman Umum di Kota Malang meliputi keterbatasan lahan, peningkatan jumlah penduduk, dan pembebasan lahan. Selain itu, pemakaman di Kota Malang juga menghadapi tantangan terkait dengan aturan dan praktik pemakaman dari berbagai agama dan kepercayaan, serta kebutuhan untuk menyediakan lahan pemakaman yang memadai. Berdasarkan pada wawancara diketahui tantangan yang dihadapi UPT pada pengelolaan pemakaman yakni tidak bisa menganggarkan sendiri dikarenakan anggarannya terpusat di DLH, Masih banyak Masyarakat yang membuang sampah sembarangan ke TPU. Di samping persoalan yang terkait dengan lahan, disamping persoalan mengenai pemakaman, tantangan lain yang dihadapi pemerintah saat ini dan ke depan adalah masalah lingkungan, terutama yang berkaitan dengan penataan ruang melalui pemanfaatan lahan secara optimal.

Pemanfaatan ruang daratan di suatu wilayah diharapkan mampu memberikan nilai guna yang maksimal bagi kehidupan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur penggunaan dan pemanfaatan ruang guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, pemerintah sebagai penyelenggara negara berkewajiban untuk memastikan penggunaan lahan yang selaras dan berkelanjutan, sehingga tercipta **keseimbangan** antara lingkungan biotik dan abiotik.

Dampak Dari Implementasi Strategi Pemerintah Terhadap Masyarakat Dan Pemangku Kepentingan Terkait Dalam Hal Ketersediaan Dan Pengelolaan Lahan Pemakaman Di Kota Malang

Lester dan Stewart (dalam Winarno 2012) berpendapat “Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*)”.

Dari hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa dampak Implementasi strategi pemerintah terkait lahan pemakaman (TPU) berdampak signifikan pada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Dimana implementasi memiliki dampak positif, negative, internal, dan eksternal terhadap masyarakat sekitar TPU Sukun Gang VII dan TPU Gadingkasri. Untuk mengatasi keterbatasan lahan, UPT Kota Malang telah menerapkan kebijakan pemakaman tumpang tindih. Namun, kebijakan tersebut disadari bukan merupakan solusi jangka panjang. Oleh karena itu, UPT terus melakukan pengembangan sarana dan prasarana, termasuk penyediaan lahan pemakaman baru serta perluasan tempat.

Pemakaman umum merupakan salah satu fasilitas penting bagi masyarakat sebagai tempat untuk memakamkan anggota yang telah meninggal dunia. Dalam hal ini, pemerintah daerah berperan sebagai penyedia layanan guna memenuhi kebutuhan masyarakat terkait fasilitas pemakaman. Selain itu, pemakaman juga memiliki berbagai fungsi lain, seperti daerah resapan air, ruang terbuka hijau, serta berperan sebagai paru-paru kota. Lebih lanjut, lahan pemakaman tidak hanya dimanfaatkan sebagai lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU), tetapi juga berfungsi sebagai kawasan yang ditumbuhi berbagai jenis vegetasi, khususnya tanaman hijau seperti pohon, rumput, dan tumbuhan lainnya (Warlina, 2019).

Kesimpulan

Berdasar hasil penelitian yang dilaksanakan penulis melakukan pengumpulan data dari wawancara, observasi baik pengamatan. Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Keterbatasan Lahan Pemakaman (Studi di

UPT Pengelolaan Pemakaman Umum Kota Malang), maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi pemerintah Kota Malang dalam menangani keterbatasan lahan pemakaman dengan menerapkan sistem Pemakaman Penumpangan (Tumpak Tindih) dengan syarat yang dimakamkan harus satu keluarga dan telah disetujui oleh keluarga tersebut. Pemerintah akan merencanakan program Kremasi untuk pemeluk agama (Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu) guna mengurangi penggunaan lahan, sedangkan Agama Katolik dan Islam tidak di Kremasi.
2. Tantangan yang dihadapi UPT dalam pengelolaan pemakaman yakni tidak bisa menganggarkan sendiri dikarenakan anggarannya terpusat di DLH kebanyakan warga sekitar membuang sampah ke TPU.
3. Dampak Implementasi strategi pemerintah terkait lahan pemakaman (TPU) berdampak signifikan pada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Dimana implementasi memiliki dampak positif, negative, internal, dan eksternal terhadap masyarakat sekitar TPU Sukun Gang VII dan TPU Gadingkasri.

Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian, peneliti mengajukan beberapa saran kepada pihak UPT Kota Malang sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan pentingnya TPU sebagai solusi atas keterbatasan lahan pemakaman kawasan perkotaan dimasa yang akan datang maka diharapkan adanya usaha Pemerintah merencanakan program Kremasi untuk pemeluk agama (Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu) guna mengurangi penggunaan lahan, sedangkan Agama Katolik dan Islam tidak di Kremasi. Pemberlakuan makam tumpang tindih dilakukan dengan menguburkan jenazah dalam satu lubang/tempat, dan berganti setelah satu tahun.
2. Pemerintah dalam menertibkan masyarakat yang suka membuang sampah sembarang ke area TPU. Penanganan permasalahan tidak seharusnya hanya berfokus pada penertiban sampah semata, tetapi juga perlu disertai dengan solusi yang teratur dan berkelanjutan dalam sistem pembuangan sampah. Selain itu, mengingat permasalahan ini berpotensi terjadi di berbagai daerah, tidak hanya di Kota Malang, maka diperlukan langkah antisipatif dari pemerintah pusat untuk menegaskan pentingnya pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) serupa di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam penyediaan lahan TPU, perlu diperhatikan ketersediaan sarana transportasi umum guna memudahkan akses bagi masyarakat yang berkunjung ke pemakaman. Selain itu, para pengembang perumahan diharapkan memperhatikan hak konsumen, khususnya terkait penyediaan lahan pemakaman. Pengembang dapat menyediakan lokasi pemakaman secara mandiri atau menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dalam pemanfaatan TPU milik pemerintah. Dengan demikian, terdapat jaminan ketersediaan lahan pemakaman bagi masyarakat yang menempati kawasan perumahan di masa mendatang.
3. Dengan mempertimbangkan tingginya biaya penggunaan lahan makam, diperlukan kebijakan yang memberikan keringanan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah, seperti subsidi atau bentuk bantuan lainnya, agar akses terhadap fasilitas pemakaman dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir MediaPress.
- Affandy, S. (2015). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Tanah Pemakaman Modern di Kabupaten Karawang*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Ahmad. (2020). *Manajemen Startegis*. Makassar: CV. Nas Media Pustaka.
- Aji, A. S., Suprayogi, A., & Wijaya, A. P. (2015). Analisis Kesesuaian Kawasan Peruntukan Pemakaman Umum Baru Berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) (Studi Kasus : Kecamatan Tembalang, Kota Semarang). *Jurnal Geodesi Undip*, 9.
- Alam, M., & Warlina, L. (2019). Evaluasi Penyediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Bandung. *Jurnal Wilayah dan Kota*, 6 (1): 14-21. DOI: 10.34010/JWK.V6I01.245
- Alia, S., Umam, K., & Putri, C. A. (2023). *E-Government: Electronic Government (Untuk Mahasiswa & Praktisi)*. Bandung: FISIP UIN SGD Bandung.
- Djani, W. (2022). *Kebijakan Publik dan Implikasinya di Era Otonomi Daerah*. Sidoarjo: Zifatama Jawa.
- Ellise, Nindya., Rifai, Maulana., & Marsingga, P. (2022). Strategi Pemerintah Kota Bekasi Dalam Penanganan Keterbatasan Lahan Pemakaman di TPU Perwira Kota Bekasi. *Jurnal Pemerintah dan Politik*, 7 (3).
- Gordon, J. (2020). *Cemetery Management*. Madison: Cemetery Beautiful Publishing Company.
- Hairi, H., Karim, Z., & Budiman. (2020). Peran Pemerintah dalam Mengatasi Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Tanjungpinang. *FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 4 (2), 136–149. <https://doi.org/10.24903/fpb.v4i2.750>
- Hardiyanto, M. S. (2023). Implementasi Pengelolaan Pemakaman Umum Di Unit Pelaksana Teknis. *Journal of Geopolitics and Public Policy*, 3
- Haryono, C. G. (2020). *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Sukabumi: CV. Jejak Publisher.
- Helaluddin, & Wijaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

- Heningtyas, M. A., Sjamsuddin, S., & Hadi, M. (2014). Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Upaya Pengembangan Pendidikan Nonformal (Studi Kasus: Eksistensi “Kampung Inggris” Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 2(2), 264–268.
- Ilham. (2021). *E-Governance*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ilmar, A. (2020). *Memahami Kebijakan Pemerintah*. Makassar: Phinatama Media.
- Iriani, N., Dewi, A. K. R. S., & Sudjud, S. (2022). *Metode Penelitian*. Makassar: Rizmedia Pustaka Indonesia.
- Ismail. (2021). *Manajemen Strategis Sektor Publik*. Pasuruan: CV. Penerbit QiaraMedia.
- Jaya, I. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Jakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Kartini. (2018). Analisis Ambang Batas Lahan Pemakaman di Kota Makassar. UIN Alauddin Makassar. <https://doi.org/10.31764/jpe.v4i2.1025>
- Kuswandro, W. E. (2024). *Kebijakan Publik*. Malang: UB Press.
- Labolo, M. (2023). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Depok: PT. Raja GrafindoPersada.
- Lainata, R., Rolobessy, M., & Khairunnisa, A. (2022). Kebijakan Pemerintah dalam Penyediaan Lahan Pemakaman Umum Masyarakat Kecamatan Sirimau. *Journal of Government Science Studies*, 1(1), 39-49. <https://doi.org/10.30598/jgssvol1issue1page39-49>
- Lestari, F. (2024). *Pemikiran Isu dan Strategi Pengembangan Wilayah dan Kota di Indonesia*. Banyumas: Wawasan Ilmu.
- Merdekawati, I., Kurniawan, M., & Cahyaningati. (2024). Strategi Penyediaan Lahan Pemakaman Perkotaan: Studi Kasus Kota Probolinggo. *Jurnal Penataan Ruang*. 19 (1): 52-58.
- Mubarak, A. (2014). Peran Ormas dalam Menjalankan Fungsi Pemerintah Bidang Pemberdayaan. *Jurnal Seminar Nasional UT*.
- Muhafidin, D., & Yadiman. (2020). *Dimensi Kebijakan Publik Edisi III*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nadirah, Pramana, A. D. R., & Zari, N. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mix Method (Mengelola Penelitian Dengan Mendeley dan Nvivo)*. Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka.
- Nawawi, H. (2003). *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta: UGM Press.
- Nurdin, N., Ricky, & Wahdi. (2023). *Implementasi Teori dan Kebijakan Publik Terapan*. Sumedang: Mega Press Nusantara.
- Pahrudin. (2023). *Anatomi Kebijakan Publik: Sejarah, Konsepsi, Analisis, dan Inovasi Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Pamekas, R. (2020). *Model Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Kawasan Permukiman*. Bandung: Dunia Pustaka Jaya.
- Paterai, I. (2020). *Kebijakan Publik Daerah: Posisi dan Dimensinya dalam Perspektif Desentralisasi Kebijakan*. Jakarta: De La Macca.
- Pradana, B., Priambudi, B. N., & Wijaya, M. I. H. (2021). Ketersediaan Lahan Pemakaman Saat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: Kota Surakarta Dengan Pemanfaatan Open Data). *SPECTA Journal of Technology*, 5(3), 298–307. <https://doi.org/10.35718/specta.v5i3.378>
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UnisriPress.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Rosyada, D. (2020). *Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Salim, & Haidir. (2019). *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*. Jakarta: Kencana.
- Silalahi, U. (2019). *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Slamet, K., & Sukoasih, H. (2023). *Perbendaharaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudiro., Suhardjo., & Hardi (2020). Analisis Ketersediaan Lahan Untuk Tempat Pemakaman Umum: Studi Kasus Tempat Pemakaman Umum Semper, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara. *Jurnal Geografi dan Pengajarannya*, XVII (2): 105-118.
- Syahrudin. (2019). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Bandung: Nusamedia.
- Syamsir, Nuriyatman, E., & Fitria. (2023). *Aspek Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Jakarta: Damara Press.
- Umriati, & Wijaya, H. (2020). *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Warlina, A. d. (2019). Evaluasi Penyediaan Tempat Pemakaman Umum (Tpu) Di Kota Bandung. *Jurnal Wilayah Dan Kota*, 15.
- Wolffsohn, J. S., & Davies, L. N. (2019). Presbyopia: Effectiveness of correction strategies. *Progress in Retinal and Eye Research*, Vol. 68. doi: 10.1016/j.preteyeres.2018.09.004
- Yam, J. H. (2020a). *Manajemen Strategi: Konsep dan Implementasi*. Makassar: CV. Nas Media Pustaka. Yogyakarta: Andi Offset.
- Zafri, H. H. (2023). *Metode Penelitian Pendidikan*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.